



PUTUSAN
Nomor : 35/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GHIFARI AKBAR Bin HAINIM KADIR**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Kurnia No.73 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Komisaris Utama PT. Indra Puri Wahana Asia);
Pendidikan : SLTA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 03 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 12 Februari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 06 Februari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Februari 2016 s/d tanggal 06 April 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 6 Mei 2016 ;

Hal 1 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 5 Juni 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 1 Juli 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Juli 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016 ;
9. Perpanjangan Mahkamah Agung RI Pertama selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 31 Agustus 2016 ;
10. Perpanjangan Mahkamah Agung RI Kedua selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 30 September 2016 sampai tanggal 29 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-05/SIK/11/2015 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **GHIFARI AKBAR Bin HAINIM KADIR** selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 07 Maret 2006 **bersama-sama** dengan saudara HAINIM KADIR selaku Direktur Utama PT. Permodalan Siak (PT.PERSI), saudara Abdul Majid selaku Direktur PT. Indrapuri Wahana Asia (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto selaku Marketing PT. Pukati Niaga Sejahtera Pekanbaru (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Permodalan Siak Jalan Sapta Taruna, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa “*daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan*”, sebagai orang yang **melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 November 2006, DPRD Kabupaten Siak dan Bupati Siak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Siak Nomor 11 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak (PT. Persi);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006, Bupati Siak mengangkat saudara Hainim Kadir sebagai Direktur PT. Persi dengan surat Keputusan Nomor 290 Tahun 2006 dan kemudian dikuatkan dengan Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH, Jalan Jendral Sudirman N0.211-Pekanbaru dengan struktur organisasi sebagai berikut
 1. Direktur : Hainim Kadir
 2. Komisaris Utama : Drs Hasanul Irba,i
 3. Komisaris : Tengku Hamami
- Bahwa PT. PERSI (Permodalan Siak) merupakan badan usaha yang resmi / terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007;
- Bahwa pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Pemerintah Daerah Kab. Siak telah menyeter /menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. Permodalan Siak KITB dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2007 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan Siak dan Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH.

Hal 3 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



2. Tahun 2008 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007.
 3. Tahun 2009 sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.
 4. Tahun 2009 sebesar Rp.243.649.865.776,- (dua ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dalam berbentuk asset perkebunan sawit berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan siak dan Pasal 3 Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH adapun Maksud dan tujuan didirikannya PT. PERSI yaitu :
 - a). Maksudnya adalah Membina, menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara professional sebagai perwujudan Agenda Pembangunan Kabupaten Siak.
 - b). Tujuannya adalah Melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui Bantuan Permodalan, Jasa Manajemen, Jasa pemasaran, perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha, mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai perwujudan dari agenda pembangunan Kabupaten Siak.
 - Selanjutnya PT. Permodalan Siak dalam melaksanakan operasional kegiatannya harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan operasional pada PT. Permodalan Siak yaitu antara lain :
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;



2. Surat Keputusan Direktur PT. PERMODALAN SIAK NOMOR: 10-05/SK/PS/2007 TENTANG JENIS DAN PERSYARATAN KREDIT tanggal 01 Mei 2007;
3. Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi;
- Bahwa dalam rangka melakukan penyaluran kredit kepada kreditur mempunyai aturan dasar yang diatur dalam aturan perusahaan yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Dewan Komisaris PT. Persi Nomor : 01/SK-DK/III/2007 dan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Persi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor. 54. Tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) dan Perubahan Akta Pendirian PT. Persi Nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 (Notaris H. Agus Salim,SH) yang telah diubah setiap tahun dan Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/ PS/2007 tentang jenis dan persyaratan kredit;
- Bahwa proses mekanisme kredit dan sistem yang ada dalam suatu permohonan sampai permohonan dikabulkan adalah calon debitur mengajukan permohonan ke PT. Persi dan kemudian diajukan kebagian kredit dan bagian kredit meneruskan ke direksi untuk mendapatkan fiat proses, setelah dapat persetujuan fiat proses oleh bagian kredit diadakan survey kelokasi usaha nasabah dan domisili nasabah, selanjutnya oleh bagian kredit dibuat analisa kredit. Apabila layak lalu diajukan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan **dan khusus pinjaman kredit yang melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi Pasal 3 ayat (1), Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada Debitur maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pemberian kredit yang melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, salah satunya Komisaris Utama. Setelah mendapat persetujuan Direksi atau melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, lalu dibuatkan akad kredit di bagian kredit, Kemudian untuk pencairan diteruskan kebagian keuangan atau kasir.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Persi Nomor. 54. Tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) Pasal 11 ayat (3) yang menerangkan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. Meminjam atau meminjam uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Komisaris Utama
- Bahwa berawal pada akhir tahun 2007, Sdr. Hainim Kadir mempunyai ide untuk membuat program penyaluran pupuk untuk para petani/masyarakat Kabupaten Siak, atas hal itu Sdr. Hainim Kadir menemui terdakwa (Putra kandung dari Sdr. Hainim Kadir, sekaligus Komisaris PT Indrapuri Wahana Asia) dan menceritakan ide tersebut, atas hal itu selanjutnya terdakwa lalu menghubungi Sdr. Genot Widjoseno yang mempunyai kenalan bernama Sdr. Ngadi Biesto (marketing PT Pukati Niaga Sejahtera di Pekanbaru) dan kemudian Sdr. Genot Widjoseno menghubungkan Sdr. Hainim Kadir dengan Sdr. Ngadi Biesto.
- Selanjutnya Sdr. Ngadi Biesto mempertemukan Sdr. Hainim Kadir dengan Sdr. Bambang Nurwijaya (Direktur PT Pukati Niaga Sejahtera), dimana Sdr. Bambang Nurwijaya menyanggupi untuk mensuplai pupuk ke Kabupaten Siak, namun PT Pukati Niaga Sejahtera (PT PNS) tidak dapat langsung menjual pupuk kepada PT PERSI, melainkan harus melalui distributor wilayah Riau yang ditunjuk oleh PT Pukati Niaga Sejahtera. Selanjutnya disepakati oleh Sdr. Hainim Kadir, Sdr. Bambang Nurwijaya dan terdakwa, untuk menunjuk PT Indrapuri Wahana Asia (PT IWA) sebagai distributor wilayah Provinsi Riau, padahal diketahui bahwa PT. IWA tidak mempunyai pengalaman di bidang pupuk dan tidak mempunyai modal. Dimana sebelumnya juga telah terjadi pertemuan antara saudara HAINIM KADIR dengan terdakwa di rumah saudara HAINIM KADIR yang mana saudara HAINIM KADIR meminta terdakwa untuk mencari orang yang bisa menyalurkan pupuk di wilayah kabupaten Siak, sehingga terdakwa mencari orang yang dapat menyalurkan pupuk tersebut.

Hal 6 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2008, PT Pukati Niaga Sejahtera (diwakili oleh Sdr. Bambang Nurwijaya) dan PT IWA (diwakili oleh Sdr. Abdul Majid, Direktur PT IWA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 002/IWA-PNS/I/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Bahwa dikarenakan PT IWA yang tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk dan tidak mempunyai pengalaman dalam penyaluran pupuk, lalu saudara Ngadi Biesto mengajak Sdr. Suparmin (Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan, Pemilik UD Sinar Tani, yang salah satu usahanya adalah jual beli pupuk) bekerjasama untuk menyediakan gudang.
- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2008, Sdr. Hainim Kadir selaku Direktur PT PERSI dan Sdr. Abdul Majid selaku Direktur PT IWA menandatangani Perjanjian kerjasama penyaluran pupuk yang dibiayai dengan kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak, dengan nomor: 02.KONT-IWA&PERSI.03.08 dan nomor:19-03/U/PS/2008. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT IWA adalah penyalur pupuk sekaligus bertanggung jawab terhadap pengembalian pokok kredit serta imbalan jasa kredit dari petani/masyarakat yang menerima kredit, dan PT PERSI selaku pemberi kredit pupuk kepada petani/masyarakat bertanggung jawab terhadap pembayaran pupuk yang diambil petani/masyarakat yang menerima kredit pupuk. Kerjasama tersebut dibuat tanpa ada proposal ataupun studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, tanpa persetujuan dari Pihak Komisaris PT. PERSI dan tanpa akta notaris serta pada saat dilakukan kerjasama tersebut bahwasanya PT. PERSI bidang usahanya belum termasuk pupuk dan penyaluran pupuk baru dituangkan secara tertulis adalah dibahas dalam RUPS tahun 2008 yang dikuatkan dengan Salinan/Grosse Nomor :38 tanggal 27 Mei 2008;
- Selanjutnya dari bulan April 2008 s/d bulan Juni 2008 tanpa melalui Bagian Kredit dan Komite Kredit dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris PT. PERSI, saudara HAINIM KADIR telah mencairkan uang kepada PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) sejumlah Rp. 5.595.695.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terlebih dahulu diterbitkan penagihan pembiayaan pupuk kepada PT PERSI dengan invoice yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Majid. Selanjutnya atas tagihan/invoice tersebut, PT PERSI membayar kepada PT IWA (Indrapuri Wahana

Hal 7 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Direktur PT. PERSI Sdr. Hainim Kadir yang antara lain :

1. Tanggal 23 April 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 157.500.000,00,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Dibayar dengan setoran tunai ke rekening Sdr. Dodi di Bank Riau Nomor Rekening 101-21-10498;
2. Tanggal 19 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor ZG 818310 dan masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498 atas nama Dodi,
3. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) Dibayar dengan setoran tunai Ke Bank Riau Kopri Nomor Rekening 101-21-10498 atas nama Dodi;
4. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 85.740.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor EG 162452 dan Masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498, atas nama Dodi;
5. Tanggal 12 Juni 2008, Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 575.425.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 atas nama Abdul Majid.
6. Tanggal 16 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp. 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), Dibayar dengan setoran tunai ke rekening PT. IWA di Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0044952908
7. Tanggal 29 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp. 951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Dibayar dengan menggunakan cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 dan masuk ke Rekening Nomor 118.21.04935 atas nama Ghifari Akbar
8. Tanggal 28 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp.1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Dibayar menggunakan Bilyet Giro

Hal 8 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang Mandiri Nomor ZG 818307 dan Masuk ke Rekening PT IWA Nomor 108.0004495298

9. Tanggal 30 Juni 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp. 1.999.530.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Dibayar kepada PT PNS melalui SKBDN (Surat Kredit Bank Dalam Negeri) Bank Mandiri Nomor MS 77106009516.

- Setelah PT. PERSI mencairkan uang kepada PT. Indrapuri Wahana Asia sejumlah Rp. sejumlah Rp. 5.595.695.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa didukung dengan akad perjanjian kredit, tanpa jaminan dan agunan dan tanpa melalui tahapan sesuai dengan ketentuan aturan PT.Persi, lalu PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) langsung melakukan penjualan pupuk kepada KUD Karya Tani melalui *saudara Ngadi Biesto dan saudara Suparmin* kepada 625 anggota Kelompok Tani, dimana hal tersebut diketahui pihak Komisaris PT. Persi pada tahun 2009, dimana saudara Hainim Kadir selaku Direktur PT. Persi membuat laporan tahunan seolah-olah yang melakukan pinjaman kredit adalah pihak KUD Karya Tani melalui anggota kelompok taninya padahal kenyataannya uang tersebut yang menerima langsung adalah pihak PT. Indrapuri Wahana Asia dan dibagikan komite/bagian kredit PT. Persi ternyata tidak pernah ada permohonan pinjaman kredit ataupun akad kredit dari PT. Persi untuk pinjaman kredit tersebut dan selanjutnya saudara Hainim kadir bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Abdul Majid meminta kelompok tani yang telah membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) agar menandatangani akad perjanjian kredit dengan PT. PERSI sehingga seolah-olah kelompok tani melakukan pinjaman kredit kepada PT. PERSI dan kemudian menerima uang dari PT. PERSI untuk membeli pupuk padahal kenyataannya akad perjanjian kredit tersebut dibuat oleh saudara HAINIM KADIR setelah kelompok tani membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) ;

- Selanjutnya setelah PT. Indrapuri Wahana Asia menerima uang sejumlah sebesar Rp. 5.595.695.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari PT. Persi, dan kemudian melakukan penjualan pupuk kepada para kelompok tani, diketahui bahwasanya para kelompok tani sebagian besar telah membayar uang hasil pembelian pupuk dari pihak PT. Indrapuri Wahana Asia, akan tetapi diketahui

Hal 9 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



bahwa uang yang telah dibayarkan para kelompok tani tidak seluruhnya diberikan oleh pihak PT. Indrapuri Wahana Asia kepada pihak PT. Persi, akan tetapi dipergunakan oleh PT. Indrapuri Wahana Asia dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saudara Ngadi Biesto.

- Bahwa perbuatan terdakwa **bersama-sama** dengan saudara HAINIM KADIR selaku Direktur Utama PT. PERSI, saudara Abdul Majid selaku Direktur PT. Indrapuri Wahana Asia (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “ Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyek kerjasama
2. Pasal 5 ayat (2) huruf c dan d yang berbunyi : “ Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha /perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat c. Lembaga/ swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat berwenang dengan tunduk kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku ; d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas “.
3. Pasal 10 ayat(3) yang berbunyi : “ Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan Akta Notaris ”.

b. Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT Permodalan Siak yaitu :

1. Pasal 3 yang berbunyi : “ Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada debitur maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemberian kredit yang melebihi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mempunyai persetujuan minimal 2 (Dua) orang komisaris, salah satunya Komisaris Utama “
2. Pasal 7 tentang kriteria Debitur yang diberikan kredit ayat (2) huruf b yang berbunyi : “ Debitur mempunyai angunan yang Memadai “



3. Pasal 7 tentang kriteria Debitur yang diberikan kredit ayat (3) yang berbunyi : “ Pemilik dan Manajemen Debitur bukan merupakan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan dan atau memiliki hubungan khusus dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan PT PERSI yang sekiranya dapat mempengaruhi obyektivitas keputusan yang diambil, kecuali disetujui tertulis oleh 2 orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya adalah Komisaris Utama “.
- c. Keputusan Direktur PT Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/PS/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Jenis Dan Persyaratan Kredit yang menyebutkan bahwa :
1. Persyaratan umum kredit perseorangan antarlain :Warga yang berdomisili di Kabupaten Siak dan mempunyai pengetahuan/ pengalaman dalam bidangusaha yang dijalankan, serta dokumen yang harus dilengkapi untuk kredit dan jaminan/angunan yang berada di Kabupaten Siak.
 2. Persyaratan Umum Kredit badan usaha antara lain memiliki dokumen perusahaan yang sah di KabupatenSiak, serta dokumen yang harus dilengkapi antara lain aplikasi permohonan kredit, jaminan/angunan di Kabupaten Siak dan Persetujuan tertulis dari RUPS/RUPS LB.
- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadi dalam perjanjian kerjasama PT. PERSI dengan PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. PERSI (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Wahana Asia Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------------|
| (1) Realisasi pencairan kredit pupuk kepada PT IWA | Rp 5.595.695.000,00 |
| (2) Jumlah angsuran pokok yang sudah dibayarkan ke PT PERSI | Rp 2.844.090.456,00 |
| (3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1)-(2) | <u>Rp 2.751.604.544,00</u> |



(dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa **bersama-sama** dengan saudara HAINIM KADIR, saudara Abdul Majid (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri terdakwa dan atau saudara HAINIM KADIR, saudara Abdul Majid, saudara Ngadi Biesto atau setidaknya orang lain sebesar Rp. 2.751.604.544,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **bersama-sama** dengan saudara HAINIM KADIR, saudara Abdul Majid (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar Rp. 2.751.604.544,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. PERSI (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Waahana Asia Tahun Anggaran 2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Perbuatan terdakwa GHIFARI AKBAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa Saksi **GHIFARI AKBAR Bin HAINIM KADIR** selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 07 Maret 2006 **bersama-sama** dengan saudara HAINIM KADIR selaku Direktur Utama PT. Permodalan Siak (PT. PERSI), saudara Abdul Majid selaku Direktur PT. Indrapuri Wahana Asia (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto selaku Marketing PT. Pukati Niaga Sejahtera Pekanbaru (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni



2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Permodalan Siak Jalan Sapta Taruna, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa *“daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan”*, sebagai orang yang **melakukan atau turut serta melakukan**, yaitu, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negarasecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 November 2006, DPRD Kabupaten Siak dan Bupati Siak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Siak Nomor 11 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak (PT. Persi);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006, Bupati Siak mengangkat saudara Hainim Kadir sebagai Direktur PT. Persi dengan surat Keputusan Nomor 290 Tahun 2006 dan kemudian dikuatkan dengan Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH, Jalan Jendral Sudirman N0.211-Pekanbaru dengan struktur organisasi sebagai berikut
 1. Direktur : Hainim Kadir
 2. Komisaris Utama : Drs Hasanul Irba,i
 3. Komisaris : Tengku Hamami
- Bahwa PT. PERSI (Permodalan Siak) merupakan badan usaha yang resmi / terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007;
- Bahwa pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Pemerintah Daerah Kab. Siak telah menyeter /menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. Permodalan Siak KITB dengan perincian sebagai berikut :



1. Tahun 2007 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan Siak dan Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH.
 2. Tahun 2008 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007.
 3. Tahun 2009 sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.
 4. Tahun 2009 sebesar Rp.243.649.865.776,- (dua ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dalam berbentuk asset perkebunan sawit berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan siak dan Pasal 3 Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH adapun Maksud dan tujuan didirikannya PT. PERSI yaitu :
 - a). Maksudnya adalah Membina, menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara professional sebagai perwujudan Agenda Pembangunan Kabupaten Siak.
 - b). Tujuannya adalah Melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui Bantuan Permodalan, Jasa Manajemen, Jasa pemasaran, perekonopmian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha, mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai perwujudan dari agenda pembangunan Kabupaten Siak.
 - Selanjutnya PT. Permodalan Siak dalam melaksanakan operasional kegiatannya harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang



berlaku dalam pelaksanaan operasional pada PT.Permodalan Siak yaitu antara lain :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
2. Surat Keputusan Direktur PT. PERMODALAN SIAK NOMOR: 10-05/SK/PS/2007 TENTANG JENIS DAN PERSYARATAN KREDIT tanggal 01 Mei 2007;
3. Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi

- Bahwa dalam rangka melakukan penyaluran kredit kepada kreditur mempunyai aturan dasar yang diatur dalam aturan perusahaan yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Dewan Komisaris PT. Persi Nomor : 01/SK-DK/III/2007 dan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Persi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor. 54. Tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) dan Perubahan Akta Pendirian PT. Persi Nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 (Notaris H. Agus Salim,SH) yang telah diubah setiap tahun dan Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/ PS/2007 tentang jenis dan persyaratan kredit;
- Bahwa proses mekanisme kredit dan sistem yang ada dalam suatu permohonan sampai permohonan dikabulkan adalah calon debitur mengajukan permohonan ke PT. Persi dan kemudian diajukan kebagian kredit dan bagian kredit meneruskan ke direksi untuk mendapatkan fiat proses, setelah dapat persetujuan fiat proses oleh bagian kredit diadakan survey kelokasi usaha nasabah dan domisili nasabah, selanjutnya oleh bagian kredit dibuat analisa kredit. Apabila layak lalu diajukan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan **dan khusus pinjaman kredit yang melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi Pasal 3 ayat (1), Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada Debitur maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pemberian kredit yang melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang**



komisaris, salah satunya Komisaris Utama. Setelah mendapat persetujuan Direksi atau melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, lalu dibuatkan akad kredit di bagian kredit, Kemudian untuk pencairan diteruskan kebagian keuangan atau kasir.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Persi Nomor. 54. Tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) Pasal 11 ayat (3) yang menerangkan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. Meminjam atau meminjam uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Komisaris Utama.
- Bahwa berawal pada akhir tahun 2007, Sdr. Hainim Kadir mempunyai ide untuk membuat program penyaluran pupuk untuk para petani/masyarakat Kabupaten Siak, atas hal itu Sdr. Hainim Kadir menemui terdakwa (Putra kandung dari Sdr. Hainim Kadir, sekaligus Komisaris PT Indrapuri Wahana Asia) dan menceritakan ide tersebut, atas hal itu selanjutnya terdakwa lalu menghubungi Sdr. Genot Widjoseno yang mempunyai kenalan bernama Sdr. Ngadi Biesto (marketing PT Pukati Niaga Sejahtera di Pekanbaru) dan kemudian Sdr. Genot Widjoseno menghubungkan Sdr. Hainim Kadir dengan Sdr. Ngadi Biesto.
- Selanjutnya Sdr. Ngadi Biesto mempertemukan Sdr. Hainim Kadir dengan Sdr. Bambang Nurwijaya (Direktur PT Pukati Niaga Sejahtera), dimana Sdr. Bambang Nurwijaya menyanggupi untuk mensuplai pupuk ke Kabupaten Siak, namun PT Pukati Niaga Sejahtera (PT PNS) tidak dapat langsung menjual pupuk kepada PT PERSI, melainkan harus melalui distributor wilayah Riau yang ditunjuk oleh PT Pukati Niaga Sejahtera. Selanjutnya disepakati oleh Sdr. Hainim Kadir, Sdr. Bambang Nurwijaya dan terdakwa, untuk menunjuk PT Indrapuri Wahana Asia (PT IWA) sebagai distributor wilayah Provinsi Riau, padahal diketahui bahwa PT. IWA tidak mempunyai pengalaman di bidang pupuk dan tidak mempunyai modal. Dimana sebelumnya juga telah terjadi



pertemuan antara saudara HAINIM KADIR dengan terdakwa di rumah saudara HAINIM KADIR yang mana saudara HAINIM KADIR meminta terdakwa untuk mencari orang yang bisa menyalurkan pupuk di wilayah kabupaten Siak, sehingga terdakwa mencari orang yang dapat menyalurkan pupuk tersebut.

- Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2008, PT Pukati Niaga Sejahtera (diwakili oleh Sdr. Bambang Nurwijaya) dan PT IWA (diwakili oleh Sdr. Abdul Majid, Direktur PT IWA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 002/IWA-PNS/I/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Bahwa dikarenakan PT IWA yang tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk dan tidak mempunyai pengalaman dalam penyaluran pupuk, lalu saudara Ngadi Biesto mengajak Sdr. Suparmin (Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan, Pemilik UD Sinar Tani, yang salah satu usahanya adalah jual beli pupuk) bekerjasama untuk menyediakan gudang.
- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2008, Sdr. Hainim Kadir selaku Direktur PT PERSI dan Sdr. Abdul Majid selaku Direktur PT IWA menandatangani Perjanjian kerjasama penyaluran pupuk yang dibiayai dengan kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak, dengan nomor: 02.KONT-IWA&PERSI.03.08 dan nomor:19-03/U/PS/2008. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT IWA adalah penyalur pupuk sekaligus bertanggung jawab terhadap pengembalian pokok kredit serta imbalan jasa kredit dari petani/masyarakat yang menerima kredit, dan PT PERSI selaku pemberi kredit pupuk kepada petani/masyarakat bertanggung jawab terhadap pembayaran pupuk yang diambil petani/masyarakat yang menerima kredit pupuk. Kerjasama tersebut dibuat tanpa ada proposal ataupun studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, tanpa persetujuan dari Pihak Komisaris PT. PERSI dan tanpa akta notaris serta pada saat dilakukan kerjasama tersebut bahwasanya PT. PERSI bidang usahanya belum termasuk pupuk dan penyaluran pupuk baru dituangkan secara tertulis adalah dibahas dalam RUPS tahun 2008 yang dikuatkan dengan Salinan/Grosse Nomor :38 tanggal 27 Mei 2008;
- Selanjutnya dari bulan April 2008 s/d bulan Juni 2008 tanpa melalui Bagian Kredit dan Komite Kredit dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris PT. PERSI, saudara HAINIM KADIR telah mencairkan uang kepada PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) sejumlah Rp. Rp. 5.595.695.000,- (lima milyar lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terlebih dahulu diterbitkan penagihan pembiayaan pupuk kepada PT PERSI dengan invoice yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Majid. Selanjutnya atas tagihan/invoice tersebut, PT PERSI membayar kepada PT IWA (Indrapuri Wahana Asia) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Direktur PT. PERSI Sdr. Hainim Kadir yang antara lain :

1. Tanggal 23 April 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 157.500.000,00,(seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Dibayar dengan setoran tunai ke rekening Sdr. Dodi di Bank Riau Nomor Rekening 101-21-10498;
2. Tanggal 19 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor ZG 818310 dan masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498 atas nama Dodi,
3. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) Dibayar dengan setoran tunai Ke Bank Riau Kopri Nomor Rekening 101-21-10498 atas nama Dodi;
4. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 85.740.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor EG 162452 dan Masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498, atas nama Dodi;
5. Tanggal 12 Juni 2008, Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp. 575.425.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 atas nama Abdul Majid.
6. Tanggal 16 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp. 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), Dibayar dengan setoran tunai ke rekening PT. IWA di Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0044952908
7. Tanggal 29 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp. 951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Dibayar dengan menggunakan cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 dan masuk ke Rekening Nomor 118.21.04935 atas nama Ghifari Akbar

Hal 18 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



8. Tanggal 28 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp.1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Dibayar menggunakan Bilyet Giro Bang Mandiri Nomor ZG 818307 dan Masuk ke Rekening PT IWA Nomor 108.0004495298

9. Tanggal 30 Juni 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp. 1.999.530.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Dibayar kepada PT PNS melalui SKBDN (Surat Kredit Bank Dalam Negeri) Bank Mandiri Nomor MS 77106009516.

- Setelah PT. PERSI mencairkan uang kepada PT. Indrapuri Wahana Asia sejumlah Rp. sejumlah Rp. 5.595.695.000,-; (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa didukung dengan akad perjanjian kredit, tanpa jaminan dan agunan dan tanpa melalui tahapan sesuai dengan ketentuan aturan PT.Persi, lalu PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) langsung melakukan penjualan pupuk kepada KUD Karya Tani melalui *saudara Ngadi Biesto dan saudara Suparmin* kepada 625 anggota Kelompok Tani, dimana hal tersebut diketahui pihak Komisaris PT. Persi pada tahun 2009, dimana saudara Hainim Kadir selaku Direktur PT. Persi membuat laporan tahunan seolah-olah yang melakukan pinjaman kredit adalah pihak KUD Karya Tani melalui anggota kelompok taninya padahal kenyataannya uang tersebut yang menerima langsung adalah pihak PT. Indrapuri Wahana Asia dan dibagikan komite/bagian kredit PT. Persi ternyata tidak pernah ada permohonan pinjaman kredit ataupun akad kredit dari PT. Persi untuk pinjaman kredit tersebut dan selanjutnya saudara Hainim kadir bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Abdul Majid meminta kelompok tani yang telah membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) agar menandatangani akad perjanjian kredit dengan PT. PERSI sehingga seolah-olah kelompok tani melakukan pinjaman kredit kepada PT. PERSI dan kemudian menerima uang dari PT. PERSI untuk membeli pupuk padahal kenyataannya akad perjanjian kredit tersebut dibuat oleh saudara HAINIM KADIR setelah kelompok tani membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) ;
- Selanjutnya setelah PT. Indrapuri Wahana Asia menerima uang sejumlah sebesar Rp. 5.595.695.000,-; (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari PT. Persi, dan kemudian



melakukan penjualan pupuk kepada para kelompok tani, diketahui bahwasanya para kelompok tani sebagian besar telah membayar uang hasil pembelian pupuk dari pihak PT. Indrapuri Wahana Asia, akan tetapi diketahui bahwa uang yang telah dibayarkan para kelompok tani tidak seluruhnya diberikan oleh pihak PT. Indrapuri Wahana Asia kepada pihak PT. Persi, akan tetapi dipergunakan oleh PT. Indrapuri Wahana Asia dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saudara Ngadi Biesto.

- Bahwa perbuatan terdakwa **bersama-sama** dengan saudara HAINIM KADIR selaku Direktur Utama PT. PERSI, saudara Abdul Majid selaku Direktur PT. Indrapuri Wahana Asia (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “ Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyek kerjasama
2. Pasal 5 ayat (2) huruf c dan d yang berbunyi : “ Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha/perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat c. Lembaga/swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat berwenang dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas “
3. Pasal 10 ayat(3) yang berbunyi : “ Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan Akta Notaris ”.

b. Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT Permodalan Siak yaitu :

1. Pasal 3 yang berbunyi : “ Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada debitur maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemberian kredit yang melebihi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mempunyai persetujuan minimal 2 (Dua) orang komisaris, salah satunya Komisaris Utama “



2. Pasal 7 tentang kriteria Debitur yang diberikan kredit ayat (2) huruf b yang berbunyi : “ Debitur mempunyai angunan yang Memadai “
 3. Pasal 7 tentang kriteria Debitur yang diberikan kredit ayat (3) yang berbunyi : “ Pemilik dan Manajemen Debitur bukan merupakan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan dan atau memiliki hubungan khusus dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan PT PERSI yang sekiranya dapat mempengaruhi obyektivitas keputusan yang diambil, kecuali disetujui tertulis oleh 2 orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya adalah Komisaris Utama “.
- c. Keputusan Direktur PT Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/PS/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Jenis Dan Persyaratan Kredit yang menyebutkan bahwa :
1. Persyaratan umum kredit perseorangan antarlain :Warga yang berdomisili di Kabupaten Siak dan mempunyai pengetahuan/ pengalaman dalam bidangusaha yang dijalankan, serta dokumen yang harus dilengkapi untuk kredit dan jaminan / angunan yang berada di Kabupaten Siak.
 2. Persyaratan Umum Kredit badan usaha antara lain memiliki dokumen perusahaan yang sah di KabupatenSiak, serta dokumen yang harus dilengkapi antara lain aplikasi permohonan kredit, jaminan/angunan di Kabupaten Siak dan Persetujuan tertulis dari RUPS/RUPS LB.
- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadi dalam perjanjian kerjasama PT. PERSI dengan PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. PERSI (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Wahana Asia Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|------------------|
| (1) Realisasi pencairan kredit pupuk kepada PT IWA | Rp | 5.595.695.000,00 |
| (2) Jumlah angsuran pokok yang sudah dibayarkan ke PT PERSI | Rp | 2.844.090.456,00 |



(3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)

Rp	2.751.604.544,00
----	------------------

 (du
a

milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa **bersama-sama** dengan saudara HAINIM KADIR, saudara Abdul Majid (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri terdakwa dan atau saudara HAINIM KADIR, saudara Abdul Majid, saudara Ngadi Biesto atau setidaknya orang lain sebesar Rp. 2.751.604.544,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **bersama-sama** dengan saudara HAINIM KADIR, saudara Abdul Majid (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar Rp. 2.751.604.544,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. PERSI (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Waahana Asia Tahun Anggaran 2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Perbuatan terdakwa GHIFARI AKBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara.: PDS-05/SIK/11/2015 yang dibacakan pada tanggal 9 Juni 2016, pada akhir tuntutan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ghifari Akbar Bin Hainim Kadir** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ghifari Akbar Bin Hainim Kadir** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel laporan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah kredit pupuk per-31 Januari 2014 (fotocopy).
 2. 1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama (penyaluran pupuk yang dibiayai oleh kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak) antara PT.Indrapuri Wahana Asia dengan PT. Permodalan Siak (PERSI) Nomor : 02.KONT-IWA & PERSI.0308 tanggal 20 Maret 2008 (fotocopy).
 3. 1 (satu) lembar penyampaian Laporan Bulanan tanggal 11 Desember 2009 (fotocopy).
 4. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris (fotocopy).
 5. 1 (satu) rangkap laporan dewan komisaris PT. Permodalan Siak pada acaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy).
 6. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (fotocopy).
 7. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH Nomor : 23 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pernyataan Keputusan rapat “ PT. Permodalan Siak” (fotocopy).
 8. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas (fotocopy).

Hal 23 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-53246.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00845.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.Permodalan Siak Nomor : 39 tanggal 23 Juni 2011 (fotocopy).
12. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris TITO UTOYO, SH nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy).
13. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 38 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
14. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
15. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 19 tanggal 20 Mei 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
16. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 03 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 951.657.500,- (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 1.049.262.500,- (satu milyar empat

Hal 24 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).

19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 190.600.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 384.825.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
21. 1 (satu) bundel kwintasi pembayaran nomor 051.01/PNS-Kw/V-B/2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA sebesar Rp. 1.999.830.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan tahap I pembelian Pupuk NPK Pelangi sebanyak 299,6 ton beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-07/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 151.055.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian Pupuk Mahkota tanggal 01 April 2008 (fotocopy).
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-04/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta

Hal 25 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
24. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-03/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 167.800.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian pupuk KCL Mahkota, Urea Non Subsidi tertanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
25. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-03/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta nota pembelian 3 ton pupuk Urea tertanggal 05 Maret 2008 (fotocopy).
26. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 02 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
27. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 03-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
28. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 235.740.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
29. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-02/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh

Hal 26 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 17 Februari 2008 (fotocopy).
30. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 24 Maret 2008 (fotocopy).
31. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 136.900.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 03 Maret 2008 (fotocopy).
32. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 Juni 2008 (fotocopy).
33. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 622.500.000,- (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 22 Mei 2008 (fotocopy).
34. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-04/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 29 April 2009 (fotocopy).
35. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-05/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
36. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal 27 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
37. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
38. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-11/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 10 November 2008 (fotocopy).
39. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-08/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 303.600.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Agustus 2008 (fotocopy).
40. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05 - 07/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 449.500.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 28 Juli 2008 (fotocopy).
41. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-05/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 433.800.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Mei 2008 (fotocopy).
42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 107.943.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).
43. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-11/KEU- SPM/ PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar tagihan ALFIAH (fotocopy).
45. 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan ADI SANDRA, ST (fotocopy).
46. 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No.01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 06-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 28-05/SK/PS/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 01-01/SK/PS/ 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 43-08/SK/PS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 05-01/SK/PS/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
52. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit beserta lampiran (fotocopy).
53. 1 (satu) bundel salinan Peraturan Direksi Permodalan Siak Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Prosedur Penyaluran Kredit PT. Permodalan Siak (Asli).
54. 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).

Hal 29 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) Permodalan Siak (fotocopy).
56. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 01/DK/2010 tanggal 06 Februari 2010 perihal Permasalahan Kredit Pupuk (fotocopy).
57. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 02/DK/III/2010 tanggal 14 maret 2010 perihal Penyelesaian Kredit Pupuk dan Beras (fotocopy).
58. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 03/IV/2010 tanggal 03 April 2010 perihal Batas wewenang pemberian kredit (asli).
59. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 04/DK/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan kredit pembiayaan pupuk dan kredit pembelian gabah (asli).
60. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 05/DK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit pupuk dan Gabah Petani (asli).
61. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 06/DK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Perbedaan komposisi baki debet kredit pupuk (asli).
62. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 07/DK/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Penyelesaian pinjaman pupuk dan gabah (fotocopy).
63. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2009 (asli).
64. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2010 (fotocopy).
65. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Selasa Tanggal 09 November 2009 (fotocopy).
66. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Senin Tanggal 21 Februari 2011 (fotocopy).

Hal 30 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2011 (fotocopy)
68. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (asli).
69. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan oleh SUPARMIN tanggal 31 Desember 2009 (fotocopy).
70. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2007 (fotocopy).
71. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2008 (fotocopy).
72. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2009 (fotocopy).
73. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan No. 15-02/SK/PS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 25 Februari 2013 (fotocopy).
74. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 64-09/SK/PS/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pendamping Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 27 September 2012 (fotocopy).
75. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 16-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 24 Maret 2011 (fotocopy).
76. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 15-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy).
77. 1 (satu) rangkap Keputusan No. 01-01/SK/PS/2009 Tentang Mutasi Karyawan pada tanggal 05 Januari 2009 (fotocopy).
78. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 23-06/SK/PS/2009 Tentang Promosi Jabatan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 26 Juni 2008 (fotocopy).
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 05-05/SK/PS/2007 Tentang Pengangkatan Karyawan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 01 Mei 2007 (fotocopy).
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 21-05/SK/PS/2008 Tentang Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Kredit Pupuk oleh Hainim Kadir, SE, M.Si. pada tanggal 01 Februari 2008 (fotocopy).

Hal 31 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 (satu) rangkap Surat Peralihan Pembayaran Angsuran Pupuk yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM Kadir, M.Si tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Kuasa kepada CV. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pencairan dan Penyaluran Pupuk Kepetani melalui UD. Mekar Sari (H. MISKA) Kec. Dayun (fotocopy).
83. 1 (satu) bundel Pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) berdasarkan Harga Pokok Pembelian (fotocopy).
84. 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
85. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
86. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Ngadi Biesto (fotocopy).
87. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Suparmin (fotocopy).
88. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2008 (fotocopy).
89. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tahun 2009 Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Siak (fotocopy).
90. 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Hutang Pupuk NPK dan Non NPK Suparmin (fotocopy).
91. 1 (satu) bundel Permohonan Kredit Pupuk (fotocopy).
92. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 (fotocopy).
93. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007 (fotocopy).
94. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 (fotocopy).
95. 1 (satu) Bundel Laporan Akuntan Independen per 31 Desember 2009 PT. Permodalan Siak (fotocopy).
96. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak per 31 Desember 2010 (fotocopy).
97. 1 (satu) rangkap Memorandum Of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia tentang Pemenuhan



- Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kab. Siak Propinsi Riau No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).
98. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Pelangi antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia No. 005/PNS-IPWA /III/2007 tanggal 06 Maret 2008 (fotocopy).
99. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Pemblokiran Rekening Giro No. 1080006037015 atas nama PT. Permodalan Siak tanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
100. 1 (satu) lembar Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.3.108.737.500,- (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
101. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0408 tanggal 25 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.1.049.262.500,- (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
102. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 22/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.190.600.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
103. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 21/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.384.825.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
104. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 005/PNS-IPWA/SPJB/III/2007 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp.1.999.830.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
105. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Semina tanggal 01 April 2008 sebesar Rp.151.055.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) (fotocopy).
106. 1 (satu) rangkap INVOICE nomor 01.PS-PPK.0408 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) (fotocopy).



107. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminai tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.167.800.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
108. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminai tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
109. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 011/TP-PERSI/05/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari SUPARMIN sebesar Rp.802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
110. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 002/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp.314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
111. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 001/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Permodalan Siak sebesar Rp.235.740.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
112. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Makarti Mulya tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).
113. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Suka Maju tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) (fotocopy).
114. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp.136.900.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
115. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Buatan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) (fotocopy).
116. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Berumbung Baru Dayun tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp.622.500.000,- (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
117. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Mekarsari tanggal 29 April 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
118. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
120. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya dan Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (fotocopy).
121. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 2008 sebesar Rp.101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy).
122. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp.303.600.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) (fotocopy).
123. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp.449.500.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
124. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Berimbing Dayun tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp.433.800.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
125. 1 (satu) lembar tanda terima Kelompok Tani Desa Maju Bersama sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
126. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20.STB.0508 tanggal 19 Mei 2008.
127. 1 (satu) rangkap rincian pembayaran Indrapuri (fotocopy).
128. 1 (satu) rangkap pengeluaran Pupuk NPK Pelangi (fotocopy).
129. 1 (satu) rangkap penyaluran Pupuk Biomix (fotocopy).
130. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 04/INV/PNS/04/2008 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
131. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.3.108.737.500,- (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
132. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 052/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.1.304.295.000,- (satu

Hal 35 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
133. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 051/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.1.999.830.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
134. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riaukepri Tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke PT. Persi (Asli).
135. 1 (satu) lembar pengeluaran pupuk NPK "Pelangi" (fotocopy)
136. 1 (satu) surat pembicaraan PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Aek Natio Group tanggal 17 Januari 2008 (fotocopy).
137. 1 (satu) rangkap laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).
138. 1 (satu) lembar surat pernyataan penagguhan pembayaran kepada PT. INDRAPURI oleh kelompok tani AL-BAROKAH tanggal 12 Nopember 2008 (fotocopy).
139. 1 (satu) lembar pembukuan PT. Persi kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia dan pembayaran kepada PT. Pukati (fotocopy).
140. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Koperasi Serba Usaha Persi qq. Muhammad N oleh GHIFARI AKBAR sebesar Rp. 1.730.400,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) (fotocopy).
141. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Sdri. SITI AMINAH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (fotocopy).
142. 1 (satu) rangkap surat tanda terima pembayaran penagihan pembelian pupuk NPK Pelangi dari PT. Indrapuri Wahan Asia sebesar Rp. 1.304.295.000,- (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) No. 052.01/PNS-Kw/V-B/2008 (fotocopy).
143. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Kode dan Nomor seri faktur pajak : 010-000-08.00000150 tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).
144. 2 (dua) rangkap rekapan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
145. 1 (satu) rangkap tanda terima dari Sdr. Suparmin sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).

Hal 36 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146. 1 (satu) berita acara serah terima barang No. 02/BASTB/V/2008 bulan mei 2008 (fotocopy).
147. 1 (satu) lembar surat Penunjuk Distributor Wilayah Pekanbaru-Riau No. 15A.01/PNS-NPK/I I-B/2008 tanggal 01 Februari 2008 (Asli).
148. 1 (satu) rangkap surat permohonan barang oleh Kelompok Tani Mekar tanggal 7 April 2008 (fotocopy).
149. 1 (satu) rangkap memorium of understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahan Asia No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).
150. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0408 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 1.049.262.500,- (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
151. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0508 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 1.108.737.500,- (satu milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
152. 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembayaran pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).
153. 1 (satu) lembar rekapitulasi pengambilan pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).
154. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 25 April 2008 (fotocopy).
155. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia berdasrkan harga pokok pembelian (fotocopy).
156. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh Suparmin berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy).
157. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).
158. 1 (satu) rangkap rekapan PT. Persi periode 12 Juni s/d 15 Nopember 2013 tanggal 15 nopember 2013 (fopocopy).
159. 1 (satu) lembar laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).
160. 1 (satu) lembar laporan penjualan pupuk NPK Pelangi di Lubuk Dalam (fotocopy).
161. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) (fotocopy).
163. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
164. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang N0. 02/BASTB-IWA/V.2008 tanggal 19 Mei 2008 (Asli).
165. 1 (satu) Rekapitulasi penerimaan pupuk NPK Pelangi di Gudang PT. PERSI Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan.
166. 1 (satu) rangkap struktur kepengurusan kelompok tani andalan "AL-BAROKAH" (fotocopy).
167. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan slip penyetoran BRI tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).
168. 1 (satu) lembar surat pengesahan akta pendirian perseroan terbatas No. C-17820 HT.01.01.TH.2004 tanggal 7 Juli 2004 (fotocopy).
169. 1 (satu) rangkap berita acara pembentukan kelompok tani Kerinci Kanan pada bulan Juli 1993.
170. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Inti dan Swadaya desa Kerinci Kiri kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/13 tanggal 24 Desember 2005 (fotocopy).
171. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2006/18 tanggal 29 September 2006 (fotocopy).
172. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Simpang Perak Jaya kec. Kerinci Kanan No. 521/PPL-SPJ/IV/06 tanggal Juni 2006 (fotocopy).
173. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Kumbara Kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/04 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).
174. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/05 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).
175. 1 (satu) rangkap data luas perkebunan masyarakat (Swadaya) desa Buatan Baru kec. Kerinci Kanan tanggal 3 Juli 2006 (fotocopy).
176. 1 (satu) rangkap buku pegangan dari Sdr. GHIFARI AKBAR (fotocopy).

Hal 38 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk kopersi persi kelompok tani Barokah Kandis an. Usman (fotocopy).
178. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26/27 April 2008 (fotocopy).
179. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 28/29 April 2008 (fotocopy).
180. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 08 Mei 2008 (fotocopy).
181. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk kopersi persi kelompok tani mekar dan jaya sawit Kandis (fotocopy).
182. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 14 April 2008 (fotocopy).
183. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26 April 2008 (fotocopy).
184. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 30 April 2008 (fotocopy).
185. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 01 Mei 2008 (fotocopy).
186. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari bank mandiri tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp. 278.829.600,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) (Asli) dan formulir setoran melalui bank mandiri (fotocopy).
187. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.01./BASTB/PNS/IWA/V.2008 (Asli).
188. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.02./BASTB/PNS/IWA/V.2008 (Asli).
189. 1 (satu) rangkap surat pengantar No. 03/SP-SPS/IV/2008 dan berita acara serah terima barang pupuk NPK Pelangi tanggal 07 April 2008 (Asli).
190. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang tanggal No. 01./BASTB/PNS-IWA/IV.2008 (Asli).
191. 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah diterima dari Sdr. Suparmin tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (Asli).
192. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kekurangan pengiriman no. 031. IWA-PNS.0508 tanggal 17 Mei 2008 (Asli).

Hal 39 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 15.STB.0408 tanggal 25 April 2008 (fotocopy).
194. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 03/BASTB/V/2008 tanggal Mei 2008 (fotocopy).
195. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 20 STB.0508 tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).
196. 1 (satu) lembar surat pengantar barang tanggal 19 April 2008 (fotocopy).
197. 1 (satu) lembar surat tanda penyerahan barang tanggal 23 April 2008 (fotocopi)
198. 1 (satu) lembar data kebutuhan sarana produksi kelompok tani desa Jati Mulya (fotocopy legalisir);
199. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 103.965.529,- (seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) (fotocopy);
200. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp. 126.919.560,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) (fotocopy);
201. 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pembayaran PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI (fotocopy legalisir);
202. 1 (satu) rangkap pencairan kredit pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy);
203. 1 (satu) rangkap Angsuran Kredit Pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy);
204. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Nomor : 05-01/SK/PS/2012 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT. PERMODALAN SIAK.
205. 1 (satu) lembar Tabel Rekapitulasi Pupuk Petani pengguna Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Kel. telaga sam-sam (asli).
206. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri tanggal 28 Januari 2004 (asli).
207. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri (asli).

Hal 40 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (tindakan).
209. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (tindakan).
210. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) (tindakan).
211. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp.707.500,- (tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) (tindakan).
212. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (tindakan).
213. 1 (satu) bundel Formulir Surat Pengantar Barang dan Berita Acara Serah Terima Pupuk kepada Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak (asli).
214. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran dari Ibu Rosilawati sebesar Rp. 243.670.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk NPK dan KCL Mahkota tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat beserta Surat Pengiriman Barang dari PT. Permodalan Siak (fotocopy).
215. 1 (satu) rangkap Surat Penagihan dari PT. Permodalan Siak kepada UD. Karya Tani An. ROSILAWATI beserta lampiran Rekap Angsuran Kredit dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy).
- Dikembalikan kepada Pemilik yaitu PT. PERSI Kabupaten Siak.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2016, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **GHIFARI AKBAR Bin HAINIM KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel laporan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah kredit pupuk per-31 Januari 2014 (fotocopy).
 2. 1(satu) rangkap perjanjian kerjasama (penyaluran pupuk yang dibiayai oleh kredit pupuk untuk petani / masyarakat di Kabupaten Siak) antara PT.Indrapuri Wahana Asia dengan PT. Permodalan Siak (PERSI) Nomor : 02.KONT-IWA & PERSI.0308 tanggal 20 Maret 2008 (fotocopy).
 3. 1 (satu) lembar penyampaian Laporan Bulanan tanggal 11 Desember 2009 (fotocopy).
 4. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris (fotocopy).
 5. 1 (satu) rangkap laporan dewan komisaris PT. Permodalan Siak pada acaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy).
 6. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (fotocopy).
 7. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH Nomor : 23 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pernyataan Keputusan rapat “ PT. Permodalan Siak” (fotocopy).
 8. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W4-00289 HT.01.01- TH.2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas (fotocopy).

Hal 42 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-53246.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00845.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.Permodalan Siak Nomor : 39 tanggal 23 Juni 2011 (fotocopy).
12. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris TITO UTOYO, SH nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy).
13. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 38 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
14. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
15. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 19 tanggal 20 Mei 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
16. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 03 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 951.657.500,- (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04/Keu-SPM / PS / 2008 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM



KADIR, M.Si sebesar Rp. 1.049.262.500,- (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).

19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 190.600.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 384.825.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
21. 1 (satu) bundel kwintasi pembayaran nomor 051.01/PNS-Kw/V-B/2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA sebesar Rp. 1.999.830.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan tahap I pembelian Pupuk NPK Pelangi sebanyak 299,6 ton beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-07/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 151.055.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian Pupuk Mahkota tanggal 01 April 2008 (fotocopy).
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-04/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar INVOICE tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
24. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-03/Keu-SPM/PS /2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 167.800.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian pupuk KCL Mahkota, Urea Non Subsidi tertanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
25. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-03/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta nota pembelian 3 ton pupuk Urea tertanggal 05 Maret 2008 (fotocopy).
26. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-05/Keu-SPM/PS / 2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 02 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
27. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 03-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
28. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05-05/Keu-SPM/PS / 2008 tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 235.740.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
29. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-02/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan

Hal 45 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh satu juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 17 Februari 2008 (fotocopy).
30. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 24 Maret 2008 (fotocopy).
 31. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 13.900.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 03 Maret 2008 (fotocopy).
 32. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 Juni 2008 (fotocopy).
 33. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 622.500.000,- (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 22 Mei 2008 (fotocopy).
 34. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-04/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 29 April 2009 (fotocopy).
 35. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-05/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
 36. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD

Hal 46 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
37. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
38. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-11/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 10 November 2008 (fotocopy).
39. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-08/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 303.600.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Agustus 2008 (fotocopy).
40. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05 - 07/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 449.500.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 28 Juli 2008 (fotocopy).
41. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-05/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 433.800.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Mei 2008 (fotocopy).
42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 107.943.000,- (seratus tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).
43. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp.

Hal 47 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).
44. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-11/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar tagihan ALFIAH (fotocopy).
45. 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan ADI SANDRA, ST (fotocopy).
46. 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No.01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 06-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 28-05/SK/PS/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 01-01/SK/PS/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 43-08/SK/PS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 05-01/SK/PS/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
52. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit beserta lampiran (fotocopy).
53. 1 (satu) bundel salinan Peraturan Direksi Permodalan Siak Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Prosedur Penyaluran Kredit PT. Permodalan Siak (Asli).



54. 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III /2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).
55. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) Permodalan Siak (fotocopy).
56. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 01/DK/2010 tanggal 06 Februari 2010 perihal Permasalahan Kredit Pupuk (fotocopy).
57. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 02/DK/III/2010 tanggal 14 maret 2010 perihal Penyelesaian Kredit Pupuk dan Beras (fotocopy).
58. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 03/IV/2010 tanggal 03 April 2010 perihal Batas wewenang pemberian kredit (asli).
59. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 04/DK/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan kredit pembiayaan pupuk dan kredit pembelian gabah (asli).
60. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 05/DK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit pupuk dan Gabah Petani (asli).
61. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 06/DK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Perbedaan komposisi baki debit kredit pupuk (asli).
62. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 07/DK/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Penyelesaian pinjaman pupuk dan gabah (fotocopy).
63. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2009 (asli).
64. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2010 (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Selasa Tanggal 09 November 2009 (fotocopy).
66. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Senin Tanggal 21 Februari 2011 (fotocopy).
67. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2011 (fotocopy).
68. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (asli).
69. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan oleh SUPARMIN tanggal 31 Desember 2009 (fotocopy).
70. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2007 (fotocopy).
71. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2008 (fotocopy).
72. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2009 (fotocopy).
73. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan No. 15-02/SK/PS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 25 Februari 2013 (fotocopy).
74. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 64-09/SK/PS/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pendamping Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 27 September 2012 (fotocopy).
75. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 16-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 24 Maret 2011 (fotocopy).
76. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 15-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy).
77. 1 (satu) rangkap Keputusan No. 01-01/SK/PS/2009 Tentang Mutasi Karyawan pada tanggal 05 Januari 2009 (fotocopy).
78. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 23-06/SK/PS/2009 Tentang Promosi Jabatan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 26 Juni 2008 (fotocopy).

Hal 50 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 05-05/SK/PS/2007 Tentang Pengangkatan Karyawan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 01 Mei 2007 (fotocopy).
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 21-05/SK/PS/2008 Tentang Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Kredit Pupuk oleh Hainim Kadir, SE, M.Si. pada tanggal 01 Februari 2008 (fotocopy).
81. 1 (satu) rangkap Surat Peralihan Pembayaran Angsuran Pupuk yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM Kadir, M.Si tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Kuasa kepada CV. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pencairan dan Penyaluran Pupuk Kepetani melalui UD. Mekar Sari (H. MISKA) Kec. Dayun (fotocopy).
83. 1 (satu) bundel Pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) berdasarkan Harga Pokok Pembelian (fotocopy).
84. 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
85. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
86. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Ngadi Biesto (fotocopy).
87. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Suparmin (fotocopy).
88. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2008 (fotocopy).
89. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tahun 2009 Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Siak (fotocopy).
90. 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Hutang Pupuk NPK dan Non NPK Suparmin (fotocopy).
91. 1 (satu) bundel Permohonan Kredit Pupuk (fotocopy).
92. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 (fotocopy).
93. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007 (fotocopy).
94. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 (fotocopy).

Hal 51 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Bundel Laporan Akuntan Independen per 31 Desember 2009 PT. Permodalan Siak (fotocopy).
96. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak per 31 Desember 2010 (fotocopy).
97. 1 (satu) rangkap Memorandum Of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kab. Siak Propinsi Riau No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).
98. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Pelangi antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia No. 005/PNS-IPWA /III/2007 tanggal 06 Maret 2008 (fotocopy).
99. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Pemblokiran Rekening Giro No. 1080006037015 atas nama PT. Permodalan Siak tanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
100. 1 (satu) lembar Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.3.108.737.500,- (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
101. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0408 tanggal 25 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.1.049.262.500,- (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
102. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 22/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.190.600.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
103. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 21/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.384.825.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
104. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 005/PNS-IPWA/SPJB/III/2007 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp.1.999.830.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).

Hal 52 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminai tanggal 01 April 2008 sebesar Rp.151.055.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) (fotocopy).
106. 1 (satu) rangkap INVOICE nomor 01.PS-PPK.0408 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) (fotocopy).
107. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminai tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.167.800.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
108. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminai tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
109. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 011/TP-PERSI/05/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari SUPARMIN sebesar Rp.802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
110. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 002/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp.314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
111. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 001/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Permodalan Siak sebesar Rp.235.740.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
112. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Makarti Mulya tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).
113. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Suka Maju tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) (fotocopy).
114. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp.136.900.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
115. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Buatan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) (fotocopy).

Hal 53 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Berumbung Baru Dayun tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp.622.500.000,- (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
117. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Mekarsari tanggal 29 April 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
118. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
119. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
120. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya dan Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (fotocopy).
121. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 2008 sebesar Rp.101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy).
122. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp.303.600.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) (fotocopy).
123. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp.449.500.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
124. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Berimbing Dayun tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp.433.800.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
125. 1 (satu) lembar tanda terima Kelompok Tani Desa Maju Bersama sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
126. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20.STB. 0508 tanggal 19 Mei 2008.
127. 1 (satu) rangkap rincian pembayaran Indrapuri (fotocopy).
128. 1 (satu) rangkap pengeluaran Pupuk NPK Pelangi (fotocopy).
129. 1 (satu) rangkap penyaluran Pupuk Biomix (fotocopy).
130. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 04/INV/PNS/04/2008 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.248.000.000,- (dua

Hal 54 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).

131. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.3.108.737.500,- (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) (fotocopy).
132. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 052/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.1.304.295.000,- (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
133. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 051/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp.1.999.830.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
134. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riaukepri Tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke PT. Persi (Asli).
135. 1 (satu) lembar pengeluaran pupuk NPK "Pelangi" (fotocopy)
136. 1 (satu) surat pembicaraan PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Aek Natio Group tanggal 17 Januari 2008 (fotocopy).
137. 1 (satu) rangkap laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).
138. 1 (satu) lembar surat pernyataan penagguhan pembayaran kepada PT. INDRAPURI oleh kelompok tani AL-BAROKAH tanggal 12 Nopember 2008 (fotocopy).
139. 1 (satu) lembar pembukuan PT. Persi kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia dan pembayaran kepada PT. Pukati (fotocopy).
140. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Koperasi Serba Usaha Persi qq. Muhammad N oleh GHIFARI AKBAR sebesar Rp. 1.730.400,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) (fotocopy).
141. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Sdri. SITI AMINAH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (fotocopy).

Hal 55 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) rangkap surat tanda terima pembayaran penagihan pembelian pupuk NPK Pelangi dari PT. Indrapuri Wahan Asia sebesar Rp. 1.304.295.000,- (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) No. 052.01/PNS-Kw/V-B/2008 (fotocopy).
143. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Kode dan Nomor seri faktur pajak : 010-000-08.00000150 tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).
144. 2 (dua) rangkap rekapan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
145. 1 (satu) rangkap tanda terima dari Sdr. Suparmin sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
146. 1 (satu) berita acara serah terima barang No. 02/BASTB/V/2008 bulan mei 2008 (fotocopy).
147. 1 (satu) lembar surat Penunjuk Distributor Wilayah Pekanbaru-Riau No. 15A.01/PNS-NPK/ I I-B/2008 tanggal 01 Februari 2008 (Asli).
148. 1 (satu) rangkap surat permohonan barang oleh Kelompok Tani Mekar tanggal 7 April 2008 (fotocopy).
149. 1 (satu) rangkap memorandum of understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahan Asia No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).
150. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0408 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 1.049.262.500,- (satu milyar empat puluh Sembilan juta dua raatus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
151. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0508 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 1.108.737.500,- (satu milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
152. 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembayaran pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).
153. 1 (satu) lembar rekapitulasi pengambilan pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).
154. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 25 April 2008 (fotocopy).
155. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy).
156. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh Suparmin berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy).

Hal 56 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).
158. 1 (satu) rangkap rekapan PT. Persi periode 12 Juni s/d 15 Nopember 2013 tanggal 15 nopember 2013 (fopocopy).
159. 1 (satu) lembar laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).
160. 1 (satu) lembar laporan penjualan pupuk NPK Pelangi di Lubuk Dalam (fotocopy).
161. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (fotocopy).
162. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) (fotocopy).
163. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
164. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang NO. 02/BASTB-IWA/V.2008 tanggal 19 Mei 2008 (Asli).
165. 1 (satu) Rekapitulasi penerimaan pupuk NPK Pelangi di Gudang PT. PERSI Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan.
166. 1 (satu) rangkap struktur kepengurusan kelompok tani andalan "AL-BAROKAH" (fotocopy).
167. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan slip penyetoran BRI tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).
168. 1 (satu) lembar surat pengesahan akta pendirian perseroan terbatas No. C-17820 HT.01.01.TH.2004 tanggal 7 Juli 2004 (fotocopy).
169. 1 (satu) rangkap berita acara pembentukan kelompok tani Kerinci Kanan pada bulan Juli 1993.
170. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Inti dan Swadaya desa Kerinci Kiri kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/13 tanggal 24 Desember 2005 (fotocopy).
171. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2006/18 tanggal 29 September 2006 (fotocopy).

Hal 57 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Simpang Perak Jaya kec. Kerinci Kanan No. 521/PPL-SPJ/IV/06 tanggal Juni 2006 (fotocopy).
173. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Kumbara kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/04 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).
174. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/05 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).
175. 1 (satu) rangkap data luas perkebunan masyarakat (Swadaya) desa Buatan Baru kec. Kerinci Kanan tanggal 3 Juli 2006 (fotocopy).
176. 1 (satu) rangkap buku pegangan dari Sdr. GHIFARI AKBAR (fotocopy).
177. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk kopersi persi kelompok tani Barokah Kandis an. Usman (fotocopy).
178. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26/27 April 2008 (fotocopy).
179. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 28/29 April 2008 (fotocopy).
180. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 08 Mei 2008 (fotocopy).
181. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk kopersi persi kelompok tani mekar dan jaya sawit Kandis (fotocopy).
182. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 14 April 2008 (fotocopy).
183. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26 April 2008 (fotocopy).
184. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 30 April 2008 (fotocopy).
185. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 01 Mei 2008 (fotocopy).
186. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari bank mandiri tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp. 278.829.600,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (Asli) dan formulir setoran melalui bank mandiri (fotocopy).

Hal 58 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.01./BASTB/PNS/IWA/V.2008 (Asli).
188. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.02./BASTB/PNS/IWA/V.2008 (Asli).
189. 1 (satu) rangkap surat pengantar No. 03/SP-SPS/IV/2008 dan berita acara serah terima barang pupuk NPK Pelangi tanggal 07 April 2008 (Asli).
190. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang tanggal No. 01./BASTB/PNS-IWA/IV.2008 (Asli).
191. 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah diterima dari Sdr. Suparmin tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (Asli).
192. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kekurangan pengiriman no.031.IWA-PNS.0508 tanggal 17 Mei 2008 (Asli).
193. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 15.STB.0408 tanggal 25 April 2008 (fotocopy).
194. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 03/BASTB/V/2008 tanggal Mei 2008 (fotocopy).
195. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 20 STB.0508 tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).
196. 1 (satu) lembar surat pengantar barang tanggal 19 April 2008 (fotocopy).
197. 1 (satu) lembar surat tanda penyerahan barang tanggal 23 April 2008 (fotocopi).
198. 1 (satu) lembar data kebutuhan sarana produksi kelompok tani desa Jati Mulya (fotocopy legalisir).
199. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 103.965.529 (fotocopy).
200. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp. 126.919.560 (fotocopy).
201. 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pembayaran PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI (fotocopy legalisir).

Hal 59 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202. 1 (satu) rangkap pencairan kredit pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
203. 1 (satu) rangkap Angsuran Kredit Pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
204. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Nomor : 05-01/SK/PS/2012 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT. PERMODALAN SIAK.
205. 1 (satu) lembar Tabel Rekapitulasi Pupuk Petani pengguna Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Kel. Telaga Sam-sam (asli).
206. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri tanggal 28 Januari 2004 (asli).
207. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri (asli).
208. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (tindasan).
209. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (tindasan).
210. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) (tindasan).
211. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp.707.500,- (tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) (tindasan).
212. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (tindasan).
213. 1 (satu) bundel Formulir Surat Pengantar Barang dan Berita Acara Serah Terima Pupuk kepada Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak (asli).
214. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran dari Ibu Rosilawati sebesar Rp. 243.670.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk NPK dan KCL Mahkota tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat beserta Surat Pengiriman Barang dari PT. Permodalan Siak (fotocopy).



215. 1 (satu) rangkap Surat Penagihan dari PT. Permodalan Siak kepada UD. Karya Tani An. ROSILAWATI beserta lampiran Rekap Angsuran Kredit dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy).

Dipergunakan dalam perkara atas nama NGADI BESTO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan pemeriksaan ditingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, dan permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016, sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 17/Akta,Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2016, memori banding mana secara seksama telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2016, sebagaimana Akta Penyerahan Memori banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Agustus 2016, memori banding mana secara seksama telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016, sebagaimana Akta Penyerahan Memori banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2016, kontra memori banding mana secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016, sebagaimana Akta Penyerahan Memori banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : W4-U1/2330/HK.01.TPK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 ;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2016, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, hal ini menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru bahwa pemidanaan bukan semata-mata merupakan upaya balas dendam tetapi lebih merupakan sarana untuk pembinaan, sesuai

Hal 62 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan buat semua pihak termasuk juga rasa keadilan buat Terdakwa, sehingga pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup adil dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal-hal yang dikemukakan sebagai alasan banding tersebut merupakan pengulangan dan ternyata alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya, oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dimaksud dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR tanggal 27 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, beralasan hukum untuk diperintahkan tetap ditahan ;

Hal 63 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 197 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding yaitu Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR tanggal 27 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari putusan yang dijatuhkan kepadanya;
- Menyatakan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 4 Oktober 2016** oleh kami **HARYONO, SH.,MH** Ketua Majelis, **EDYMAN NAIBAHO, SH.,MH** dan **KA. SYUKRI, SH.,MH** Hakim Ad.Hoc. Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru **Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR tanggal 10 Agustus 2016**. Putusan mana pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **TABRANI, SmHk**

Hal 64 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut,
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya..

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDDYMAN NAIBAHO, SH.,MH

HARYONO, SH.,MH

KA. SYUKRI,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI, SmHk

Hal 65 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUS-TPK/2016/PT.PBR